



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 28 /OT/2005

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 40353/A2.7/KP/2004 Tanggal 21 Oktober 2004 Sdr. Dr.Ir. Marlon Ivanhoe Aipassa,M.Agr. NIP. 130 932 035, Pangkat/Golongan Pembina, IV/a diangkat dalam Jabatan Guru Besar mata kuliah/bidang Ilmu Konservasi Tanah dan Air pada Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ;
  - bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 pasal 30 ayat 3, Senat Perguruan Tinggi terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan dan Wakil Dosen ;
  - bahwa memperhatikan surat dari Sekretaris Senat Universitas Mulawarman Nomor 48/J17/SENAT/2005, tentang usulan pengangkatan Anggota Senat Guru Besar Universitas Mulawarman ;
  - bahwa berhubungan dengan butir a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu mengangkat Sdr. Dr.Ir. Marlon Ivahoe Aipassa,M.Agr. sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
  - Keputusan Presiden RI. :
    - Nomor 65 tahun 1963;
    - Nomor 271/M tahun 2001;
  - Keputusan Mendikbud. RI. :
    - Nomor 01777/0/1995 ;
    - Nomor 19124/A2.7/KP/2004 ;
  - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Sdr. Prof.Dr.Ir. Marlon Ivanhoe Aipassa,M.Agr. NIP. 130 932 036 Unit Kerja Fakultas Kehutanan Sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman ;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 2 Februari 2005

Rektor, 9

**Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc**  
NIP. 130 341 452

**Salinan disampaikan kepada Yth.**

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Sesjen Depdiknas di Jakarta;
- Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Dekan Fakultas Kehutanan Unmul ;
- Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul.